



*SALINAN*

## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2001  
T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat, dipandang perlu membentuk Instansi Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang Perhubungan ;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 ) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493 ) ;

3. Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
4. Undang–Undang RI. Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 )
5. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;
6. Undang-Undang RI. Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ) ;

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI BARAT

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- d. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- g. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat ;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan ;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.

**Pasal 4**

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten di bidang Perhubungan, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;
- (2) Rincian uraian tugas dan tatakerja Dinas diatur dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan dan pembinaan umum maupun teknis di bidang Perhubungan ;
- b. Memberikan perijinan dalam pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Mengelola urusan ketatausahaan Dinas ;
- d. Mengawasi dalam pengamanan teknis atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokoknya dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI**

## **Pasal 6**

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Sub Dinas – Sub Dinas ;
  - d. Seksi – Seksi ;
  - e. Sub Bagian – Sub Bagian ;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional .

- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
- a. Bagian Tata Usaha ;
  - b. Sub Dinas Perhubungan Darat dan Sungai ;
  - c. Sub Dinas Perhubungan Udara ;
  - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, membawahi :
- a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
  - b. Sub Bagian Keuangan ;
  - c. Sub Bagian Umum .
- (4) Sub Dinas Perhubungan Darat dan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, membawahi :
- a. Seksi Pengaturan Lalu Lintas Darat dan Sungai ;
  - b. Seksi Perijinan Usaha Angkutan ;
  - c. Seksi Pembangunan Prasarana ;
  - d. Seksi Pengawasan dan Keselamatan Penumpang.
- (5) Sub Dinas Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, membawahi :
- a. Seksi Pengaturan Lalu Lintas Udara ;
  - b. Seksi Perijinan Usaha ;
  - c. Seksi Pembangunan Prasarana ;
  - d. Seksi Pengawasan dan Keselamatan Penumpang.

- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, rincian tugas-tugasnya lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, pengaturannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Atas pertimbangan teknis dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan, Bupati dapat mengangkat Wakil Kepala Dinas atas usul Kepala Dinas atas pertimbangan Sekretaris Daerah ;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB V**

#### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Pejabat Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya, dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, serta Pejabat Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya, dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 9**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah ataupun Keputusan sebelumnya yang mengatur tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Perhubungan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di      Sendawar  
pada tanggal      23 Agustus 2001

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**TTD**

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di      Sendawar  
Pada tanggal      23 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI BARAT**

**TTD**

**H. ADJI MUHAMMAD**


Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**NOMOR 31 TAHUN 2001**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI BARAT



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH  
*Adrianus Joni*  
ADRIANUS JONI, SH., M.M  
NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,  
TTD  
RAMA ALEXANDER ASIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2001  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA  
**DINAS PERHUBUNGAN**

I. PENJELASAN UMUM

-----

Bahwa sebagai implementasi dari Undang - Undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 60 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan khususnya dibidang penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai, maka perlu adanya lembaga teknis yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap penanganan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang semakin lama semakin kompleks di Kabupaten Kutai Barat.

Pembentukan Dinas Perhubungan dipandang perlu, mengingat fungsinya dan peranan penting untuk pelayanan transportasi yang kurang memadai.

Bahwa sebagaimana penjelasan diatas, maka Dinas Perhubungan dipandang cukup penting dan perlu mendapat pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagaimana Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya yang telah terbentuk, maka Dinas Perhubungan juga dibentuk berdasarkan Prinsip Penataan Dan Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah yaitu :

- penggabungan fungsi - fungsi yang sejenis untuk menghindari tugas yang tumpang tindih ;
- didasarkan atas beban kerja sesuai hasil analisis jabatan ;
- ramping struktur kaya fungsi ;
- mendorong terciptanya penganekaragaman jabatan fungsional ;
- memperhatikan aspek Personil, Perlengkapan dan Pembiayaan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, rasional serta mempunyai visi dan misi yang jelas.

Bahwa Pola umum organisasi pembentukan Perangkat Daerah disamping mencakup jumlah kelembagaan, bentuk, nomenklatur serta besaran organisasi, didasarkan pula kepada kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah.

Dengan demikian maka Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah serta tersedianya Sumber Daya Aparatur.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

---

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 31 TAHUN 2001